

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dari penulisan skripsi ini, yang berjudul : “Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum (studi putusan no. 356/Pdt.G/2021/PN.JKT.Pst)” dapat ditarik beberapa poin kesimpulan agar dapat menentukan rekomendasi/saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seseorang memang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jika ia menimbulkan kerugian dan melakukan kesalahan, akan tetapi perjanjian/perikatan yang mengikat kedua belah pihak jika di dalamnya diatur ketentuan lebih lanjut terkait bagaimana berakhir dan batal nya perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut telah menjadi bukti yang cukup kuat dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya di depan hakim. Maka perlu nya ketelitian dalam membuat perjanjian menjadi hal yang sangat penting sebelum menyepakati dan menyanggupi isi dalam perjanjian.
2. Pada kasus putusan pengadilan negeri Jakarta pusat no. 356/Pdt.G/2021/PN.JKT.Pst)” Tergugat/ PT. Perusahaan

Perdagangan Indonesia (persero) memiliki hak kebatalan sesuai dengan syarat pembatalan perjanjian jika penggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya menyediakan dan memberikan SKBDN kepada tergugat secara tepat waktu (*Unconditionally*) seperti yang terkandung dalam isi

perjanjian antara kedua pihak pada tanggal 5 Mei 2020 yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020, terhalangnya penggugat dalam memenuhi isi perjanjian yang merupakan kewajibannya, dan tidak dimusyawarahkan lagi dengan pihak tergugat, sehingga terjadi tindakan tergugat untuk membatalkan dan mengalihkan perjanjiannya kepada pihak lain. Sehingga kerugian yang dialami oleh tergugat jika didasarkan pada wanprestasi perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum, perbuatan tergugatlah yang bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdata.

3. Pada perkara kasus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, putusan hakim pengadilan negeri Jakarta pusat dalam memutuskan perkara ini, dengan melihat latar belakang masalah, keadaan dan unsur pada pertimbangan hakim ini penulis sependapat dengan apa yang telah majelis hakim putuskan, pada kasus yang melewati waktu yang telah di perjanjikan Berdasarkan Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembatalan perjanjian atas

dasar ketidakcakapan salah satu pihak membawa akibat, bahwa para pihak dipulihkan ke dalam keadaan seperti sebelum perjanjian ditutup.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

1. Sebaiknya, sebelum membuat perjanjian harus dipahami bagaimana kesanggupan kita dalam memenuhi sebuah perjanjian, apa yang di tuliskan dalam isi perjanjian harus adil dan tidak memberatkan satu pihak. Sehingga dapat terwujudnya kepastian dan rasa adil dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian, sehingga perjanjian berakhir dengan baik tanpa adanya kekeliruan dan kerugian setelahnya.
2. Sebaiknya, dalam membuat kontrak/perjanjian perlu di perhatikan isi dalam perjanjian tersebut, terkait kesepakatan ketentuan di dalam perjanjian, agar tidak ada kekeliruan dan kerugian di kemudian hari.
3. Sebaiknya, lebih diperhatikan kembali alasan pembatalan perjanjian dapat di perbolehkan, dan Konsekuensi dari pembatalan perjanjian tersebut.